



STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI MASJID AGUNG BAITUL MA'MUR KOTA BANGKO KABUPATEN MERANGIN JAMBI

Felly Pratama Putra

fellypratama015@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Putri Apria Ningsih

putriapria8@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nurfitri Martaliah

nmartaliah@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: fellypratama015@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine the procedure for depositing waqf and knowing the management strategy of cash waqf funds at the Baitul Ma'mur Grand Mosque, Pematang Kandis Village, Bangko District, Merangin Regency. This research is a descriptive qualitative research with observation, interview, and documentation collection techniques, using data analysis techniques in the form of reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then the validity of the data is carried out by triangulation. The results showed that 1) The procedure for receiving Waqf at the Baitul Ma'mur Grand Mosque, Pematang Kandis Village, Bangko District, Merangin Regency through buying and selling transactions based on the Qur'an, namely buying and selling between Allah and His servants based on or the basis used in buying and selling at the Baitul Ma'mur Great Mosque is Ali Imron verse 92 and At-Taubah verse 111, the sale made is the type described in the Qur'an as buying and selling between the servants of Allah and Allah which is generally categorized in the form of worship rather than muamalah. 2) Cash Waqf Fund Management Strategy at Baitul Ma'mur Great Mosque Pematang Kandis Village, Bangko District, Merangin Regency with the way of wakif relinquishing ownership of the property that was originally owned, to be used for the benefit of the people/mauquf 'alaih. With the release of the ownership, the waqf property becomes "belongs to Allah". To maintain the continuity of the benefits of the waqf property, the management of the waqf property is entrusted to the Wali/Nadzir with a cash waqf period, namely waqf muabbad or waqf forever, which from its use for the construction of the Great Baitul Ma'mur mosque, the funds have been allocated and realized in the physical form of the Baitul Ma'mur Grand Mosque building.*

Keywords: *Cash Waqf, and Management Strategy*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyetoran wakaf dan mengetahui strategi pengelolaan dana waqaf tunai di masjid Agung Baitul Ma'mur Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan Teknik analisis data berupa reduksi, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Kemudian dilakukan keabsahan data dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Prosedur penerimaan Wakaf di Masjid Agung Baitul Ma'mur Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi melalui transaksi jual beli dengan berlandaskan Al-Qur'an yaitu jual beli antara Allah dengan hamba-hamba-Nya dengan berlandaskan atau dasar yang digunakan dalam jual beli di Masjid Agung Baitul Ma'mur adalah surat Ali Imron ayat 92 dan At-Taubah ayat 111, penjualan yang dilakukan adalah jenis yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai jual beli antara hamba-hamba Allah dengan Allah yang secara umum dikategorikan dalam bentuk ibadah daripada muamalah. 2) Strategi Pengelolaan Dana Waqaf Tunai di Masjid Agung Baitul Ma'mur Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi dengan cara wakif melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat/mauquf 'alaih. Dengan dilepasnya kepemilikan tersebut, maka harta wakaf tersebut menjadi "milik Allah". Untuk menjaga keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut, maka pengelolaan harta wakaf tersebut dipercayakan kepada Wali/Nadzir dengan jangka waktu wakaf tunai, yaitu wakaf muabbad atau wakaf selamanya, yang dari penggunaannya untuk pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur maka dana tersebut telah teralokasikan dan diwujudkan dalam bentuk fisik bangunan masjid Agung Baitul Ma'mur.

Kata Kunci: *Wakaf Tunai, dan Strategi Pengelolaan*

PENDAHULUAN

Bagi umat Islam pada zaman Rasulullah, masjid adalah pusat kehidupan masyarakat. Selain menjadi tempat di mana umat Islam melakukan ritual keagamaan seperti shalat dan i'tikaf, masjid adalah pusat kehidupan masyarakat di mana budaya Islam yang kaya dan semarak pertama kali berakar. Bagi umat Islam, masjid lebih dari sekadar tempat ibadah, itu adalah simbol cinta nabi Muhammad kepada para pengikutnya dan pengingat nyata akan berkah yang dianugerahkan kepada mereka. Ketika Rasulullah pertama kali tiba di Madinah, salah satu bangunan pertama yang dibangun adalah masjid. Dan sejarah mencatat bahwa ibadah haji Islam pertama adalah ke masjid Nabi Muhammad, Masjid Quba dekat Madinah.

Keberhasilan negara-negara muslim membuktikan bahwa dana keagamaan dapat membantu menyelesaikan masalah ekonomi suatu negara. Mesir mampu menunjukkan bahwa dana keagamaan merupakan sumber kesejahteraan sosial. Ini karena pengelolaan wakaf di Mesir mencakup banyak industri, termasuk konstruksi, pertanian, reklamasi tanah, dan perdagangan. Proyek kondominium senilai \$85 juta yang sedang dibangun di atas tanah *Islamic Cultural Center of New York* menunjukkan bahwa Amerika Serikat juga serius dengan properti keagamaan (ICCNY). Kuwait Public Foundation for Religious Funds (KAPF) adalah lembaga keuangan Islam profesional yang mengelola sumbangan keagamaan di Amerika Serikat. Wakaf dikelola secara ahli untuk memastikan efektivitas maksimum. Untuk memastikan kesejahteraan komunitas Muslim secara keseluruhan, penting bahwa Wakaf, sebagai aset komunal, dilestarikan dan diperluas dengan hati-hati. Wakaf di dunia Muslim telah melihat banyak jenis perkembangan sepanjang sejarahnya, dan tampaknya tren ini akan berlanjut hingga masa mendatang.

Di Indonesia, wakaf tunai mulai berkembang pada tahun 2001 ketika para ekonom islam melihat banyak aset wakaf di Indonesia yang belum sepenuhnya diotorisasi. Maka pada tahun 2002, Majelis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan syariat agama tunai, yang memuat (1) uang tunai (wakaf tunai/wakaf *al-nuqud*) ditetapkan oleh perorangan, lembaga atau agama yang dianut oleh hukum, entitas berupa uang tunai, (2) mata uang menurut definisi termasuk surat berharga, (3) wakaf tunai termasuk *Jawaz* (diperbolehkan), (4) wakaf tunai hanya boleh didistribusikan dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh hukum syariah, (5) nilai pokok keberlanjutan wakaf tunai harus dijamin dan tidak dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ketika dipasangkan dengan manajemen dan pengembangan yang efektif, wakaf tunai memiliki potensi untuk menyelesaikan kesengsaraan ekonomi Indonesia dengan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Data dari lembaga amal yang sangat andal, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan Aksi Cepat Tanggap, dapat menjelaskan aktualisasi penerimaan wakaf di Indonesia. Beberapa permasalahan wakaf Indonesia antara lain: pertama, Indonesia memiliki jumlah *nazir* wakaf profesional yang paling sedikit. Ini telah menghasilkan pengembangan aset wakaf yang produktif, terutama terkait dengan wakaf tunai. Selain itu, kekurangan *nazir*

yang telah memperoleh sertifikat Lembaga Wakaf Indonesia (BWI) disebut sebagai potensi *nazir*. Dalam bahasa bisnis, nazir adalah perusahaan besar yang sudah memiliki armada kendaraan yang produktif. Tidak ada inisiatif besar dari lembaga wakaf untuk melaksanakan wakaf produktif yang diharapkan dari mereka oleh masyarakat umum. Alhasil, baik nazir maupun Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) tidak semudah menjelaskan kepada calon investor proyek-proyek yang akan didanai oleh wakaf uang yang bersangkutan. Sebab, belum cukupnya sosialisasi wakaf produktif yang dilakukan pemerintah, lembaga wakaf, atau kiyais untuk menginformasikan kepada masyarakat umum.

Kegiatan wakaf di provinsi Jambi cenderung berpusat pada tanah dan bangunan, meskipun faktanya, secara filosofis, sumber daya wakaf jarang dieksploitasi dan jarang menghasilkan buah. Menurut Dr. H. Abdul Kadir Husein M.Pd.I., terdapat 6.316 lokasi di Provinsi Jambi dengan total luas 14.801.083,98 meter persegi (m²) pada tahun 2009, dan 234 lokasi dengan luas total 397.416,39 meter persegi (m²) telah terdaftar di BPN pada tahun 2009. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi masih sangat minim kesadaran masyarakat tentang wakaf baik wakaf tunai maupun produktif seperti kebun, ruko atau usaha lainnya. Merangin H. Zostafia, S.Ag., Menteri Agama, menjelaskan bahwa wakaf dapat berupa uang tunai yang digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti modal usaha yang dimiskinkan, pinjaman bergilir, dan sebagainya, bukan hanya pola khas wakaf tanah, masjid, kuburan, dan lain-lain.

Ada beberapa tantangan dalam mengelola masjid, salah satunya adalah pengelolaan keuangan masjid karena sumber pendanaan yang tidak pasti. Juga, sumber yang tidak jelas dan penggunaan dana pemeliharaan dibahas. Keadaan saat ini tampaknya tidak sesuai dengan kehadiran masjid suci tersebut. Masalah dalam mengembangkan fungsi dan peran masjid adalah menghambat kemajuan menuju ekonomi yang lebih adil dan sejahtera bagi masyarakat umum. Banyak masjid hanya mengandalkan koleksi infaq mingguan yang diadakan pada hari Jumat dan Sabtu untuk menutupi biaya operasional mereka. Dengan demikian, tidak cukup hanya menambah fasilitas tambahan seperti ruang kelas atau ruang pertemuan; bahkan perawatan tidak cukup. Oleh karena itu, idealnya, sebuah masjid akan memiliki pengelolaan yang baik dalam segala aspek penyelenggaraan masjid, dimulai dengan penanganan dana wakaf.

Berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan di atas, Masjid Agung Baitul Ma'mur memiliki potensi yang cukup besar dalam kaitannya dengan ekspansi fisik dan non-fisik untuk mengamankan tempat masjid dalam kehidupan umat Islam di Kabupaten Merangin sebagai tempat beribadah dan penyebaran budaya Islam. Untuk mewujudkan visi ini, masyarakat Kabupaten Merangin telah bekerja sama dalam perbaikan fisik dan nonfisik masjid untuk lebih melabuhkannya ke lokasi saat ini. Perbaikan tersebut meliputi pembangunan sarana salat baru serta program sosial, ekonomi, dan keagamaan baru. Bagaimana dana Wakf harus dialokasikan untuk pembangunan fisik dan tidak berwujud. Masjid ini terletak di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin; itu adalah yang dikelola dengan baik dari banyak masjid di provinsi ini, dan digunakan

untuk sholat Jumat. Lokasinya yang strategis mencerminkan standar hidup yang relatif tinggi yang dinikmati oleh warga Kabupaten Merangin. Kemudian di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tentang perkembangan dan pengelolaan wakaf tunai.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus masjid Agung Baitul Ma'mur dapat ditemui fenomena bahwa wakaf tunai di masjid tersebut telah berjalan lancar seperti daerah-daerah lainnya. Namun masih terdapat kendala yaitu adanya ketidakjelasan mengenai tata cara penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai di masjid tersebut, seperti bagaimana cara dan prosedur untuk menyetorkan wakaf secara tunai agar masyarakat mudah untuk menyerahkan wakaf dengan cara tunai, selain itu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara memberikan atau menyetorkan wakaf tunai tersebut, seperti dalam bentuk apa wakaf tunai yang bisa diberikan, dan bagaimana caranya untuk lebih mudah dan lebih tepat sasaran, karena umumnya dana wakaf yang terkumpul tidak bersifat transparan.

Wakaf tunai perlu dilakukan untuk mencapai praktek pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memimpin atau mengarahkan (*leading*), mengendalikan (*controlling*). Dalam UU No. 41 Tentang Wakaf, wakif dapat mewakafkan bendabegerak berupa uang melalui lembaga keuangan syaria'ah yang ditunjuk oleh menteri. Namun pada saat ini beberapa lembaga atau yayasan di Indonesia telah ada yang memulai menghimpun wakaf tunai. Dari fenomena tersebut ada hal yang kurang sesuai antara Lembaga Keuangan Syaria'ah (LKS) sebagai tempat penerima wakaf uang yang ditentukan oleh pemerintah dengan adanya lembaga lain non LKS yang juga menerima wakaf uang. Banyak yang berpandangan wakaf tunai (wakaf dengan uang), yang mana wakif (orang yang berwakaf) melakukan wakaf dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dibelanjakan atau langsung disalurkan kepada mauquf 'alaih, sementara nilai pokok wakafnya akan habis, hal ini tidak jauh berbeda dengan zakat atau shodaqoh, kalau kita melihat hadits yang dijadikan dasar argumentasi wakaf, ternyata wakaf itu berbeda dengan zakat atau shodaqoh, tetapi masih dikategorikan ke dalam konsep infaq.

LANDASAN TEORI

Berasal dari kata Arab "*Waqafa*," kata "*Wakaf*" dan "*Waqf*" telah digunakan sejak awal abad ke-20. Arti asli dari kata "*Wakafa*" adalah "berhenti" atau "berhenti" atau "tetap di satu tempat." Kata "*Wakafa Yaqifu Waqfan*" memiliki arti yang sama persis dengan frasa "*Habasa Yahbisu Tahbisan*," yang berarti mengucapkan pernyataan iman. Wakaf dilindungi dari kerusakan, penjualan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan semangat agama. Manfaat dan hasil wakaf ini dilindungi dan dilarang digunakan oleh siapapun selain yang memiliki hak hukum atas wakaf tersebut.

Macam-Macam Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah model untuk mengelola sumbangan uang dari masyarakat umum dengan memanfaatkan dana tersebut dengan baik sehingga menghasilkan manfaat

jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Sumbangan wakaf semacam ini dapat berupa aset bergerak seperti uang atau ternak atau yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Diharapkan keuntungan dari wakaf produktif akan memungkinkan wakaf untuk memenuhi peran bakti sosialnya. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa wakaf produktif adalah pengembangan wakaf yang ditandai dengan fitur-fitur sentral, seperti manajemen wakaf terpadu, fokus pada kesejahteraan nazi, dan penekanan pada pertumbuhan dan tanggung jawab pribadi.

1. Wakaf uang, Wakaf berbentuk tunai telah direkomendasikan sebagai sarana untuk memperluas produksi karena uang itu tidak lagi digunakan sebagai media transaksi di wilayah ini. Wakaf dianggap mendapat manfaat dari pencucian uang karena menghilangkan kebutuhan untuk pertukaran mata uang langsung. Saat menggunakan wakaf uang, uang dapat diinvestasikan di sejumlah tempat berbeda untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi.
2. Wakaf uang Tunai, Secara umum, wakaf tunai didefinisikan sebagai aset wakaf yang diserahkan secara tunai, yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan kecuali untuk kepentingan umum dengan tidak mengurangi atau mengurangi jumlah pokoknya.
3. Sertifikat wakaf tunai, Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu alat yang paling potensial dan menjanjikan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dana publik yang besar. Sertifikat wakaf tunai adalah semacam sumbangan yang diberikan oleh individu dan organisasi Muslim, dan keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Wakaf saham, Saham komoditas perilaku juga dipandang mampu menginspirasi hasil yang bisa diberikan kepada masyarakat, meski dengan uang dalam jumlah besar.

1) Definisi Wakaf Tunai

Sebagian ulama memutuskan wakaf, secara etimologis wakaf yaitu menahan, mencegah, atau mewakafkan di jalan Allah. Definisikan wakaf sebagai perintah/tujuan untuk menahan sesuatu. Pengertian wakaf secara terminologis sangat kuat kaitannya dengan fiqh, menurut rahib Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hanbali.

Selain zakat, infaq dan shadaqah, wakaf tunai merupakan inovasi baru di sektor sukarela sistem keuangan Islam. Instrumen ini tidak hanya meruntuhkan makna lembaga wakaf di berbagai negara Muslim, tetapi juga memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan sosial ekonomi seluruh umat. Wakaf tunai juga menawarkan kesempatan kepada masyarakat dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar wakaf tunai, bahkan dalam jumlah kecil. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan wakaf tunai dalam Surat Keputusannya tentang kebolehan wakaf tanggal 11 Mei 2002, yang menetapkan bahwa wakaf tunai (wakaf tunai/wakaf *al nuqud*) dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga. wakaf atau badan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat berharga.

Tentang nilai keberanian di bawah kesulitan. Meski hanya spekulasi. Menurut definisi Imam Maliki, wakaf dapat dipahami sebagai (1) harta yang tetap menjadi milik wakif, (2) harta yang dapat eksis tanpa batas waktu, dan (3) harta yang tidak dapat dijual, diubah, atau disimpan. Menurut ulama Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf tunai/tunai yaitu *habsun malin yumkinu al-intifa'u bihi ma'baqa'I 'ainihi bi qath'i al-tasharrufu fi roqbatih* 'ala A mashrafin mubahin menyiratkan perlunya menetapkan nilai hasil untuk properti, mempertahankan nilai intinya, dan menentukan kepemilikan sebelum mendistribusikannya kepada mereka yang telah diberikan akses. Definisi ini menjelaskan dua poin penting: (1) nilai aset wakaf harus dijamin, dan (2) kepemilikan aset wakif ditentukan oleh undang-undang.

2) Sertifikat Wakaf Tunai, Dokumen bukti yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah dikenal sebagai Sertifikat wakaf. Surat ini ditujukan kepada wakif dan nazhir dan berisi informasi tentang penyaluran dana wakaf. Sertifikasi wakaf ini merupakan inovasi finansial dengan tujuan untuk memperluas potensi perwakafan. Visi Prof. Mannan untuk penggunaan uang dari wakaf adalah salah satu di mana efeknya akan terasa jauh dan luas dan manfaatnya dibagi oleh semua orang. Namun, yang dimaksud dengan "Akta ikrar wakaf" adalah bukti persyaratan pewakaf mengenai penggunaan aset wakaf. Penerima harta tersebut selanjutnya harus mematuhi dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan Akta ikrar wakaf yang bersangkutan.

3) Strategi Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Perkembangan Wakaf al-Nuqud Indonesia dianalisis oleh Mas'udi dkk. Penelitian menunjukkan bahwa upaya Indonesia untuk mengembangkan agama moneter relatif baru dibandingkan dengan negara lain. Agar gerakan Iman Tunai dapat maju lebih cepat, terutama pada tahap awal, diperlukan kolaborasi antara Yayasan Iman Najir dan Yayasan Amir Zakat. Upaya yang lebih besar harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang sesuai syariah untuk menerima sumbangan wakaf dalam rangka memaksimalkan sinergi antara wakaf zakat dan profesional LKS PWU.

Analisis Jasa Keuangan Koperasi Tuna dari Perspektif Syariah, oleh Haura Arie, dkk (Metode Proses Jaringan Analisis). Temuan penelitian ini menggambarkan proses Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai wakaf tunai, menganalisis prioritas baik faktor internal maupun eksternal. Pengelolaan perikanan tuna dari pedalaman menempatkan prioritas tinggi pada akuntabilitas KJKS, kualitas produk, dan kontribusi sumber daya manusia. Secara eksternal, dalam hal aturan dan regulasi, masyarakat umum, dan demografi penduduk. Secara khusus, seluruh aset dan elemen Konstitusi Prinsip Syariah diberikan prioritas tertinggi.

Salah Satu Permasalahan Utama Yang Dialami Oleh Seluruh Negara Berkembang Adalah Kemiskinan. Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Yang Masih Memiliki Penduduk Miskin Dengan Jumlah Penduduk Miskin Pada Maret 2021 Sebesar 27,54 Juta Orang (BPS, 2021). Undang-Undang Keuangan Publik No. 17 Tahun 2003 Mengatur Pemerintah Daerah Memiliki Tanggung Jawab Untuk Mengungkapkan Informasi

Kepada Para Pengambil Keputusan Dalam Bentuk Laporan Keuangan Tahunan Pada Waktu Tertentu (Merita, 2017).

Ida. & Dwinta, S. Y (2010) Dalam Mencapai Kesejahteraan Tersebut, Dibutuhkan Pengelolaan Keuangan Yang Baik Sehingga Uang Bisa Digunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tidak Dihambur-Hamburkan. Untuk Bisa Menerapkan Proses Pengelolaan Keuangan Yang Baik, Maka Dibutuhkan Tanggung Jawab Keuangan Untu Melakukan Proses Pengelolaan Uang Dan Aset Lainnya Dengan Cara Yang Dianggap Positif. Ningtyas Dkk, 2017, Laporan Keuangan Berfungsi Sebagai Alat Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Yang Dapat Memberikan Informasi Tentang Posisi Keuangan, Kinerja Dan Arus Kas Sehingga Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Pembuatan Keputusan Ekonomi. Hasbullah mengidentifikasi No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan moneter tidak mendorong penggunaan wakaf uang untuk peningkatan sosial dan keseimbangan ekonomi. Meningkatkan rencana pengelolaan perikanan, menetapkan LKS sebagai figur otoritas, dan memperlakukan dana perikanan sebagai anggaran wirausaha sosial yang komprehensif. Wakaf jenis ini harus menjadi model wakaf dengan nazhir di luar LKS dalam rangka memfasilitasi perluasan infrastruktur produktif dan ekonomi sosial di masyarakat luas.

4) Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakf, pengaturan wakaf di Indonesia terdapat dalam Keputusan Presiden (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang wakaf tentang tanah milik, dengan beberapa cakupan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tanggung jawab organisasi ini adalah mengkoordinasikan nazir (pemimpin) yang ada atau mengelola secara mandiri aset wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

Keberhasilan dalam mengembangkan aspek produktif dana tuna wakaf membutuhkan pengalokasian dana tersebut ke sektor usaha produktif dan lembaga ternama. Salah satu caranya adalah dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan modal ventura. Salah satu manfaat sertifikat wakaf adalah kemampuan untuk mengubah keyakinan yang telah lama dipegang bahwa kesempatan untuk bepergian hanya diperuntukkan bagi orang kaya. Penerbitan sertifikat tuna diharapkan dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk rekonstruksi dan pembangunan masyarakat di mana sebagian besar penduduk dapat mengambil bagian.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Memakai Metode Deskriptif Kuantitatif. Data Sekunder Yang Diperoleh Atau Dikumpulkan seperti Jurnal, Buku-Buku , Laporan Keuangan, Serta Lain Sebagainya. Penelitian dilaksanakan Desember 2021- September 2022, yang dilakukan di Masjid Agung Baitul Ma'mur, Kabupaten Merangin, Kecamatan Bangko, Desa Pematang Kandis. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepada pengurus Masjid

Agung Baitul Ma'mur.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1) Prosedur Penerimaan Wakaf Tunai di Masjid Agung Baitul Ma'mur Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi

Pengelolaan wakaf harus mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Manfaat penggunaan wakaf tidak terbatas hanya pada konsumsi belaka; sebaliknya, mereka digunakan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Wakaf produktif dewasa ini semakin populer sebagai hasil dari kemudahan yang ditawarkan dibandingkan wakaf konsumen. Wakaf produktif akan lebih efektif dalam menghasilkan suatu barang atau jasa dan akan memberikan hasil yang lebih nyata kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan wakaf secara produktif, sumber pendanaan baru untuk meningkatkan perekonomian rakyat dapat dibangun. Orang dapat menggunakan wakaf untuk keuntungan mereka dalam pengelolaan sumber daya produktif seperti lahan pertanian, yang dapat ditanami untuk keuntungan finansial.

Wakif menyerahkan kepemilikannya atas aset yang dimiliki sebelumnya untuk kepentingan kesejahteraan komunitas Muslim (atau mauquf 'alaih). Kepemilikan itu kini telah dilepaskan secara hukum, menjadikan harta yang dimaksud sebagai wakaf harta benda "Milik Allah". Pengelolaan aset wakaf ini dipercayakan kepada Wali/Nadzir untuk memastikan keberlangsungannya sepanjang waktu. Karena Wakaf tersebut di atas terdiri dari mata uang keras, asetnya dikelola oleh Nadzir, yang bertanggung jawab untuk menanganai dana Wakaf secara langsung.

Masjid Agung Baitul Ma'mur di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi benar-benar memiliki wakaf uang yang dikelola oleh nazir masjid. Wakaf ini merupakan bagian dari wakaf yang dikelola oleh masjid. Untuk memahami cara kerja sistem wakaf di Masjid Agung Baitul Ma'mur, peneliti melakukan wacana dan melakukan pengamatan di sana. Berikut prosedur yang dilakukan sebagai bagian dari wakaf di Masjid Agung Baitul Ma'mur. Prosedur ini diputuskan berdasarkan temuan.

1. Sekelompok orang menjelaskan sistem jual beli di Masjid Agung Baitul Ma'mur kepada sekelompok calon wakif. Pembelian masjid dimaksudkan untuk mengubah nilai uang menjadi harta sehingga bisa diwakafkan. Penjualan masjid yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per meter, Keputusan keuangan wakif dibuat calon wakif.
2. Serah terima uang wakaf dari wakif dan memberikannya kepada panitia pembangunan masjid dalam kapasitasnya sebagai wakil nadzir.
3. Pendataan waqif di dalam administrasi panitia pembangunan dan penerbitan sertifikat wakaf tunai di masjid Agung Baitul Ma'mur.
4. Panitia Pembangunan Masjid Agung Baitul Ma'mur menggunakan dana wakaf untuk membangun masjid.

Sebagai bagian dari triangulasi atau pemeriksaan keandalan data, akademisi membandingkan informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung proses

manajemen wakaf dengan temuan wawancara dengan pimpinan masjid dan penjaga wakaf. Percakapan ini dilakukan dengan empat orang: tiga anggota dewan penasihat dan takmir masjid Agung Baitul Ma'mur, dan ketua takmir masjid, yang bukan bagian dari dewan penasihat.

Bapak Kaspul telah memberikan informasi sebagai berikut berdasarkan percakapan atau wawancara yang telah dilakukan mengenai tata cara penyetoran wakaf tunai: *“Di masa depan, siapa pun yang ingin melakukan wakaf tunai di Masjid Agung Baitul Ma'mur akan diizinkan untuk melakukannya asalkan mereka terlebih dahulu mengunjungi masjid, kemudian menyumbangkan uang untuk dana pengembangan masjid, dan akhirnya, pengurus masjid akan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai individu yang bersangkutan.”*

Pak Andri, dalam perannya sebagai bendahara Masjid Agung Baitul Ma'mur, menambahkan dukungannya pada pernyataan yang sangat mirip dengan yang satu ini. Dia mengungkapkan: *“Sehubungan dengan hal tersebut, agar kita dapat melakukan wakaf, barang-barang yang dibutuhkan harus benar-benar menjadi milik kita; Jika kita ingin melakukan wakaf tetapi tidak memiliki barang-barang yang diperlukan, kita harus membelinya terlebih dahulu. Orang-orang yang tertarik untuk melakukan wakaf tetapi tidak memiliki sumber daya keuangan yang signifikan didorong untuk mengunjungi masjid yang bersangkutan, di mana mereka akan disambut sebagai pembeli dan diberi kesempatan untuk menyumbangkan dana apa pun yang mereka miliki untuk ekspansi masjid melalui pemanfaatan perjanjian jual beli resmi.”*

Kemudian Bapak Azraikut memberi keterangan penyetoran wakaf tunai dari masyarakat, beliau mengungkapkan: *“Kami membuatnya sangat jelas bahwa prinsip wakaf tunai digunakan dalam konteks ini. Setelah mendengar penjelasan mendalam, para tamu akan dapat memahami proses berpikir yang mengarah pada keputusan untuk menjual masjid. Setelah itu, perjanjian wakaf dibacakan dengan lantang oleh para pembeli masjid. Mengambil kendali atas situasi, “Bismillahirrohmanirrohim. Saya, misalnya fulan, menyerahkan uang sebesar berapa rupiah kepada nadzir, untuk digunakan dalam pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur”, yang dijawab oleh panitia penerima uang tersebut dengan qabul, “Bismillahirrohmanirrohim. Telah saya terima, uang senilai berapa tadi yang diberikan, atas nama nadzir untuk pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur”. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan konsep Panitia, Anda harus melakukan pembelian sebelum wakaf, dan setelah itu, Anda harus mendapatkan sertifikat wakaf dari Panitia. Karena kenyataan bahwa kontrak adalah masalah yang sangat penting, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang topik khusus ini. Setelah mendapatkan sertifikasi dan mencatatnya dalam sebuah buku, itu akan menjadi tanggung jawab saya untuk mencetaknya. Dalam waktu singkat, saya juga akan memberikan nama narahubung dan informasinya untuk data sertifikasi.”*

Hasil pernyataan atas pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan terkait prosedur penyetoran wakaf tunai di Masjid Agung Baitul Ma'mur yaitu melalui cara pembelian masjid, Penjualan yang dilakukan di Masjid Agung Baitul Ma'mur didasarkan

pada Al Qur'an; dalam Surah At-taubah, Ayat 111, Allah menggunakan istilah "isytrato" (yang dapat diterjemahkan sebagai "jual beli"). Panitia mengajak komunitas Muslim untuk membeli nilai Allah, yaitu kehidupan abadi di surga. Menurut konsep panitia, harus terlebih dahulu membeli barang tersebut sebelum memilikinya untuk diwakafkan, dan kemudian menerima sertifikat wakaf dari panitia. Partisipasi dalam pembangunan masjid ini, kemudian, adalah bukti bahwa masyarakat telah membeli Jannah yang dijanjikan oleh Allah dan difasilitasi oleh Dewan Islam.

Muamalah fiqh didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, namun penjualan barang menjadi bahan perbincangan. Baik Dr. Raghieb AsSirjani dan Amru Khalid menyatakan dalam kamus masing-masing bahwa mereka telah menemukan empat puluh ayat dalam Al-Quran yang membahas transaksi antara Tuhan dan umat-Nya. Ayat-ayat tersebut dapat ditemukan dalam Surat At-Taubah ayat 20, 44, dan 111, Surat Ali Imron ayat 133 dan 134, Surat Al Baqarah ayat 207, dan Surat Ali Imron ayat 92. Ayat-ayat tersebut mengatakan bahwa transaksi surga dan peninggian derajat yang milik Allah dengan harta dan nyawa kaum mukminin tersebut adalah jual beli antara Allah dengan orang-orang mukmin. Infak, shadaqah, dan wakaf semuanya termasuk dalam transaksi ini.

Ada dua jenis transaksi penjualan berdasarkan Al-Qur'an: satu antara Tuhan dan pengikut-Nya, dan yang lainnya antara manusia. Melihat dasar-dasar, atau landasan, yang digunakan dalam penjualan di Masjid Agung Baitul Ma'mur, yaitu surah Ali Imron ayat 92 dan surah At-Taubah ayat 111, yang merupakan ayat-ayat yang disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa penjualan yang dilakukan adalah jenis yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai jual beli antara hamba-hamba Allah dengan Allah yang secara umum dikategorikan dalam bentuk ibadah daripada muamalah.

2) Strategi Pengelolaan Dana Waqaf Tunai di Masjid Agung Baitul Ma'mur Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi

Mengenai mekanisme jual masjid yang dilakukan di masjid Agung Baitul Ma'mur, Informan yaitu Bapak Kaspul, Bapak Andri, dan Bapak Azrai menyatakan bahwa mekanisme yang digunakan adalah mekanisme wakaf tunai. Mekanisme wakaf tunai yang dilakukan sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI. Prosedur atau tahapan-tahapan pelaksanaan wakaf tunai di Agung Baitul Ma'mur adalah sebagai berikut :

1. Panitia memberikan penjelasan kepada calon nadzir mengenai wakaf tunai dengan cara jual beli di Masjid Agung Baitul Ma'mur.

Wakaf tunai biasanya dilakukan di Masjid Agung Baitul Ma'mur, dan masyarakat sering bertanya tentang sejarah penjualan masjid dan mengapa masjid itu dijual. Bukan hal yang aneh bagi masyarakat untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan penjualan masjid. Oleh karena itu, dewan yang ada akan menjelaskan alasan penjualan masjid, apa yang dimaksud dengan transaksi jual-beli yang terjadi di Masjid Agung Baitul Ma'mur, dan penjelasan tentang pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur. Tahap ini dapat dianggap sebagai salah satu penyebaran informasi kepada masyarakat umum,

dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa pengunjung Masjid Agung Baitul Ma'mur mendapat informasi lengkap tentang kejadian di dalam masjid.

2. Calon waqif memutuskan untuk mewakafkan uangnya atau tidak.

Setelah pengunjung mesjid menerima klarifikasi, mereka akan menyatakan minat untuk membeli masjid yang dijual. Namun, tidak ada ketentuan yang mengamanatkan calon wakaf tersebut di atas membagikan uang tersebut, sehingga mereka dapat melakukan ikhtiyar terlebih dahulu. Ketentuan harga masjid per meter persegi tercantum pada spanduk dan balehos yang ditempatkan di depan masjid, panitia yang mengawasi pembangunan gedung tidak memberi tahu calon wakif seberapa besar masjid itu seharusnya atau berapa banyak uang yang harus disisihkan untuk wakaf. Hal ini sesuai dengan pedoman penyelenggaraan wakaf yang disediakan oleh Direktorat Promosi Wakaf, yang mengatur bahwa wakif dapat membuat wakaf dengan nilai berapa pun yang mereka inginkan. Bagi mereka yang tidak melakukan ritual perwakafan, satu-satunya mekanisme yang terjadi adalah penyebaran informasi tentang penjualan masjid (dalam hal ini, penjualan masjid Agung Baitul Ma'mur), sedangkan bagi mereka yang menyatakan keikutsertaannya dalam penjualan, mekanisme penjualan berlaku.

Dalam Serah terima uang wakaf dari wakif dan memberikannya kepada panitia pembangunan masjid dalam kapasitasnya sebagai wakil nadzir. Ada dua jenis wakaf, yang dikenal sebagai wakaf ahli dan wakaf khoiri, dan perbedaan ini perlu diperjelas dalam ikrar wakaf. Hal ini diatur dalam Pasal 1 (I) Peraturan Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Namun, jelas wakaf ini adalah wakaf khoiri karena tujuan yang dituju, yaitu masjid. Dan dalam hal durasi wakaf, karena tujuan penggunaan dana wakaf adalah untuk membangun masjid baru, kunjungan ke Masjid Agung Baitul Ma'mur termasuk dalam kategori wakaf al-muabbad, atau wakaf tak terbatas, bukan wakaf al-muaqqat. Semua transaksi keuangan yang sesuai syariah harus melibatkan seorang wanita yang mengenakan jilbab yang dikenal sebagai ijab qabul. Terkait pelaksanaan wakaf tunai di Masjid Agung Baitul Ma'mur, akad ijab adalah sebagai berikut: *“Bismillahirrohmanirrohim. Saya, (nama wakif), menyerahkan uang sebesar (jumlah uang yang diberikan untuk wakaf) kepada nadzir, untuk digunakan dalam pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur”, yang dijawab oleh panitia penerima uang tersebut dengan qabul, “Bismillahirrohmanirrohim. Telah saya terima, uang senilai (jumlah yang diberikan untuk wakaf) atas nama nadzir untuk pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur”*

Misal dari serah terima ini adalah pembeli dalam menyerahkan uangnya mengatakan, *“Bismillahirrohmanirrohim. Saya,, menyerahkan uang sebesar Rp xxx kepada nadzir, untuk digunakan dalam pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur”, yang kemudian dijawab oleh panitia, sebagai fasilitator antara pembeli dengan Allah, yang sebagai nadzir/pengelola masjid dan lahan wakaf Agung Baitul Ma'mur menjawab, “Bismillahirrohmanirrohim. Telah saya terima, uang senilai Rp. xxx, atas nama nadzir untuk pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur”. Dengan adanya*

ijab qabul ini, maka transaksi yang dilakukan menjadi jelas dan menurut syariat sah hukumnya.

Selain kehadiran saksi dalam akad tersebut di atas, panitia juga mengajak anggota panitia lainnya untuk ikut serta dalam resepsi wakaf masjid dan penjualan ruang ibadah. Menurut aturan yang ditetapkan oleh hukum, setidaknya dua orang harus hadir untuk mengambil bagian dalam penerimaan serah. Namun, hal ini tidak selalu mudah diterapkan di Masjid Agung Baitul Ma'mur. Sebagian besar pembeli masjid hanya berkunjung satu kali untuk menyerahkan uang tunai atau cek kepada jama'ah masjid agar bisa dibagikan kepada pimpinan masjid. Karena komunitas semacam ini menghargai anonimitasnya, pemerintah terpaksa memasukkan nama "hamba Allah" ke dalam data yang dikumpulkannya untuk menenangkan penolakan masyarakat agar namanya tidak terungkap. Karena itu, baik untuk melihat mengapa melibakan saksi lebih dari dua orang.

Panitia yang bertanggung jawab atas pembangunan Masjid Agung Baitul Ma'mur dan juga turut serta dalam penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai bertugas untuk mencatat informasi pribadi nadzir dalam administrasi. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah wakif menuliskan informasi mereka. Informasi ini harus mencakup nama, alamat, jumlah uang yang diberikan, ukuran masjid yang dibeli, dan nomor telepon kontak. Hal ini akan memudahkan untuk menjaga statistik wakif serta luas keseluruhan masjid yang telah dibeli. Selain itu, akan memudahkan panitia untuk menginformasikan kepada masyarakat umum tentang status pembangunan masjid saat ini dan tanggal penyelesaian proyek yang diantisipasi. Setelah itu, data tersebut diinput ke dalam database komputer, di mana digunakan untuk menentukan jumlah total wakaf dan total areal masjid yang telah dibeli. Untuk memberikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami, akademisi mengatur data komputer ini di area bola lampu.

Berdasarkan UUU dan PP No. 42 Tahun 2006, maka nadzir Masjid Agung Baitul Ma'mur merupakan nadzir perorangan, yang dalam pasal 10 UUU disyaratkan:

1. Warga Negara Indonesia; Beragama Islam; Dewasa; Amanah;
2. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
3. Semua detail ini telah dipenuhi oleh nadzir Masjid Agung Baitul Ma'mur, yang juga anggota panitia pembangunan Masjid Agung Baitul Ma'mur. Peraturan yang mengatur definisi, pendaftaran, dan jumlah keanggotaan organisasi Nadzir dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang 42 tahun 2006.

Pihak Masjid Agung Baitul Ma'mur telah mengeluarkan "sertifikat waqaf pembangunan masjid" dan "kwitansi partisipasi aktif dalam pembangunan masjid Agung Baitul Ma'mur" sebagai tanggapan atas Tunai Sertifikat Wakaf, karena dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan Masjid Agung Baitul Ma'mur.

Menurut hukum Indonesia, sertifikat wakaf harus memuat informasi berikut, minimal:

1. Nama LKS Penerima Wakaf Uang; Nama Wakif; Alamat Wakif;
2. Jumlah wakaf uang; Peruntukan wakaf; jangka waktu wakaf;
3. Nama Nazhir yang dipilih; Alamat Nazhir yang dipilih; dan

4. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Berikut ini adalah apa yang tertulis dalam surat keterangan wakaf untuk nama masjid yang ditulis dalam aksara Arab yang dikeluarkan oleh panitia yang bertanggung jawab atas pembangunan masjid Baitul Ma'mur Agung:

1. Nama Wakif; Alamat Wakif; Jumlah wakaf uang; Peruntukan wakaf;
2. Nama Nazhir yang dipilih; Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Namun, Sertifikat Wakaf Tunai yang diberikan oleh Panitia Pembangunan masjid Baitul Ma'mur Agung kehilangan tiga hal yang menurut hukum Indonesia wajib dimasukkan dalam sertifikat wakaf. Berikut ini adalah tiga hal:

1. Nama LKS Penerima Wakaf Uang; Jangka waktu wakaf; Alamat Nazhir yang dipilih.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, berbeda dengan lembaga keuangan yang mematuhi hukum syariah, Masjid Agung Baitul Ma'mur tidak berkonsentrasi pada bisnis keuangan. Di Masjid Agung Baitul Ma'mur, wakaf tunai adalah wakaf berjangka waktu, baik wakaf muabbad atau wakaf seumur hidup, yang hasilnya telah dialokasikan dan dimanifestasikan dalam bentuk mata uang fiat untuk mendanai pemeliharaan dan perluasan masjid yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masjid dapat terus melayani masyarakatnya di tahun-tahun mendatang. Seharusnya tidak mengherankan jika alamat wakaf nazhir masih berada di kota yang sama karena nazhir wakaf diharuskan hadir secara fisik di daerah tempat wakaf berada. Dalam hal ini, tanah tempat masjid Baitul Ma'mur Agung dibangun berfungsi sebagai tanah wakaf bagi masyarakat setempat di Kabupaten Merangin Jambi. Uang wakaf digunakan oleh Panitia Pembangunan Masjid Raya Baitul Ma'mur dalam rangka pembangunan masjid. Seperti yang baru saja disebutkan, tujuan utama dari ibadah ini adalah untuk mengumpulkan sumbangan uang dalam rangka mendukung perluasan Masjid Agung Baitul Ma'mur. Akibatnya, badan pengawas yang bertanggung jawab atas pembangunan Masjid Agung Baitul Ma'mur yang baru akan memanfaatkan uang yang telah diterimanya untuk menyelesaikan pembangunan. Masyarakat sudah mulai memanfaatkan masjid untuk layanan keagamaan dan tujuan pendidikan. Upacara wakaf tunai dilakukan di Masjid Agung Baitul Ma'mur. Artikel ini menyediakan penjelasan lengkap tentang prosesnya. Panitia Pembangunan Masjid Raya Baitul Ma'mur memperoleh dana dari wakaf untuk membangun masjid tersebut. Seperti yang baru saja disebutkan, ibadah ini diadakan untuk mengumpulkan sumbangan uang yang akan digunakan untuk pembangunan perpanjangan Masjid Agung Baitul Ma'mur. Karena itu, panitia yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan Masjid Raya Baitul Ma'mur yang baru akan menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang sudah mulai dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan seperti shalat jama'ah dan pembelajaran ghazal. Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangansyariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai buktipenyerahan harta benda wakaf.

Dalam hadits H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa' dijelaskan bahwa pokok dari harta wakaf harus kekal, sehingga yang disedekahkan hanyalah manfaat dari harta tersebut. Harta wakaf yang kekal dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat bermanfaat bagi umat. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Peran Masjid Agung Baitul Makmur sebagai Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang dihipunkan berdasarkan tujuan dan fungsi masjid sesuai dengan syariah Islam. Wakif menyerahkan dananya secara langsung ke Masjid Agung Baitul Makmur tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah. Dalam prakteknya Masjid Agung Baitul Makmur, uang wakaf yang diberikan wakif digunakan sebagai pembayaran dalam membeli nilai masjid, sehingga uang wakaf tersebut menjadi uang wakaf dalam pembangunan masjid.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan:

1. Tata cara penerimaan wakaf tunai di Masjid Agung Baitul Ma'mur di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi dicapai melalui perjanjian jual beli berdasarkan Al-Qur'an, yaitu transaksi antara Allah dan umat Nya. Dasar yang digunakan dalam perjanjian jual beli di Masjid Agung Baitul Ma'mur adalah surah surat Ali Imron ayat 92 dan At-Taubah ayat 111, penjualan yang dilakukan adalah jenis yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai jual beli antara hamba-hamba Allah dengan Allah yang secara umum dikategorikan dalam bentuk ibadah daripada muamalah.
2. Strategi Pengelolaan Dana Abadi di Masjid Agung Baitul Ma'mur di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi dengan Melepaskan Kepemilikan Agar Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin dan Membutuhkan Hadir. Pengalihan kepemilikan ini menjadikan harta wakaf yang dimaksud sebagai "milik Allah." Wali/Nadzir dipercayakan untuk mengurus dan mengelola aset wakaf selama wakaf, baik itu untuk jangka waktu tertentu (wakaf muabbad) maupun tanpa batas waktu (wakaf selamanya), dengan hasil pembangunannya digunakan untuk pembangunan Masjid Agung Baitul Ma'mur.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Rafidah, SE., M. EI, Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph. D. Etc. 2022. Buku Pedoman Penulisan Skripsi, h. 15. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022. <http://repository.uinjambi.ac.id/11782/>
- Hamzah, Neneng Hasanah, Abdurrahman Misno. "Pemberdayaan zakat dan wakaf mewujudkan masyarakat mandiri". Bintang pustaka madani, juni 2021
- Mellya Embun Baining, Titin Agustin Nengsih, Suci Ramadhani, 2021. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 2021. Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol.3(2). <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/at-tjarah/article/view/145>

- Mila Mulya Sari, Titin Agustin Nengsih. 2022. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 2018-2019. Skripsi UIN STS Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/8793/>
- Neneng Sudharyati; Titin Agustin Nengsih; Etc. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rasio Solvabilitas, Likuiditas, Rasio Aktivitas, Dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Saham Syariah Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.17(4).h. 164 <https://mail.online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/21426>
- Sari Yana Siregar, Titin Agustin Nengsih, Erwin Saputra Siregar. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Eva Dan Mva Pada Perusahaan Telekomunikasi Periode 2015-2020. Jurnal Makesya Vol.2(1). <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/makesya/article/view/1177>
- Titin Agustin Nengsih, Agustina Mutia. Pendampingan Strategi Pemasaran Dan Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi..h.79 Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/10688/>
- Titin Agustin Nengsih, Arsa, Pradita Sari Putri.2021. Determinan Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah : Studi Empiris Di Kota Jambi. Journal Of Business And Banking. Vol: 11(1) mei – oktober 2021 : 101. <https://www.neliti.com/publications/521578/determinan-minat-menabung-masyarakat-di-bank-syariah-studi-empiris-di-kota-jambi>
- Titin Agustin Nengsih, Bambang Kurniawan And Eka Fitri Harsanti. 2021. Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020 Iltizam Journal Of Shariah Economic Research. Vol.5(2). <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/1022>
- Titin Agustin Nengsih, Mohammad Orinaldi, Yudha Nurwahid. 2022. Kesenjangan UMKM Pada Pengelolaan Keuangan: Studi Di Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. Vol.13(2). <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/299>
- Yudha Nurwahid, Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si, Ph.D, Mohammad Orinaldi, S.E., M.S.Ak. 2021, Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Skripsi Uin Sts Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/8793/>